



UNTAET

UNTAET/REG/2000/10
6 Maret 2000

REGULASI NO. 2000/10

**TENTANG PENGADAAN UMUM UNTUK PEMERINTAHAN SIPIL DI TIMOR
LOROSAE**

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi)

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999;

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No.1999/1 tanggal 27 Nopember 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Mengingat Undang-undang Contoh tentang Pengadaan Barang, Pembangunan dan Pelayanan yang dirumuskan oleh Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Hukum Perdagangan Internasional dan direkomendasikan oleh Majelis Umum,

Setelah berkonsultasi dalam Dewan Konsultasi Nasional

Dengan ini mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1
Tujuan Regulasi

Tujuan Regulasi ini adalah untuk mengatur pengadaan barang, usaha pembangunan dan pelayanan di Timor Lorosae untuk mendorong tujuan:

- (a) memaksimalkan efisiensi dan hemat dalam pengadaan, dan memperoleh hasil paling baik dari pengeluaran dana umum;
- (b) memudahkan pembangunan kembali Timor Lorosae dan perkembangan ekonominya secara mendesak;

- (c) mempromosikan kompetisi dan membantu partisipasi para pemasok, kontraktor dan konsultan dalam proses pengadaan;
- (d) memperlakukan semua pihak penawar dengan cara yang adil dan sama;
- (e) mendorong keutuhan dan adilnya proses pengadaan, serta kepercayaan masyarakat di dalamnya; dan
- (f) mencapai transparansi dalam prosedur yang berhubungan dengan pengadaan.

Bagian 2 Ruang Lingkup Penerapan

- 2.1 Regulasi ini berlaku untuk semua pengadaan yang dilakukan oleh UNTAET sejak tanggal 1 Juli 2000 yang menggunakan dana dari Dana Konsolidasi Timor Lorosae atau dana lain yang digunakan untuk tujuan administrasi sipil Timor Lorosae.
- 2.2 Sejauh Regulasi ini bertentangan dengan peraturan pengadaan agensi donor atau agensi pendanaan yang telah disetujui oleh UNTAET untuk mengikatnya, maka persyaratan dalam peraturan tersebut yang berlaku. Dalam semua hal lain, pengadaan diatur oleh Regulasi ini.
- 2.3 Pengadaan yang dilakukan oleh UNTAET sebelum 1 Juli 2000 menggunakan dana dari Dana Perwalian untuk Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae dilakukan sesuai dengan Buku Pedoman Pengadaan Perserikatan Bangsa-bangsa Versi 01 tanggal 31 Maret 1998 dan Aturan Keuangan Perserikatan Bangsa-bangsa 110.16-24.

Bagian 3 Bentuk Komunikasi

- 3.1 Sesuai dengan ketentuan lain dalam Regulasi ini, dokumen-dokumen, pemberitahuan-pemberitahuan, keputusan-keputusan dan komunikasi lain yang disebut dalam Regulasi ini harus dibuat secara tertulis.
- 3.2 Sesuai dengan ketentuan lain dalam Regulasi ini dan regulasi UNTAET lain, dokumen, pemberitahuan, keputusan dan komunikasi lain yang disebut dalam Regulasi ini disampaikan dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Portugis, atau kedua-duanya. Terjemahan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Tetum disediakan jika perlu. Apabila terjadi perselisihan arti, teks Bahasa Inggeris berlaku.

Bagian 4
Mata Uang Pembayaran

Dolar A.S. merupakan mata uang pembayaran yang diharuskan oleh Regulasi ini.

Bagian 5
Cara Pengadaan

- 5.1 Badan pengadaan memperoleh barang, usaha pengembangan atau pelayanan melalui tender terbuka, kecuali sebagaimana ditentukan dengan lain dalam Bagian ini.
- 5.2 Badan pengadaan dapat memperoleh barang, usaha pengembangan atau pelayanan melalui tender terbatas:
 - (a) jika barang, usaha pembangunan atau pelayanan hanya tersedia dari sejumlah pihak penawar yang terbatas, yang semuanya telah dikenal oleh badan pengadaan;
 - (b) jika waktu dan ongkos yang perlu dihabiskan untuk mempertimbangkan sejumlah tawaran yang besar tidak seimbang dengan nilai pengadaannya; atau
 - (c) untuk komoditas perdagangan.
- 5.3 Badan pengadaan dapat memperoleh barang, usaha pembangunan dan pelayanan melalui tender dalam dua tahap jika:
 - (a) spesifikasi kontraktual atau teknis untuk pengadaannya tidak mungkin ditentukan secara lengkap; atau
 - (b) badan pengadaan ingin menimbang berbagai opsi kontraktual atau teknis dan negosiasi dengan pihak-pihak penawar mengenai opsi tersebut sebelum memutuskan spesifikasi kontraktual atau teknis terakhir.
- 5.4 Badan pengadaan dapat melakukan pengadaan dengan meminta kuotasi untuk:
 - (a) barang bermutu komersial yang tersedia yang tidak khususnya dibuat menurut spesifikasi badan pengadaan, asal nilai pengadaan diperkirakan tidak melebihi US\$200,000.
 - (b) Usaha pembangunan kecil, asal nilai pengadaan diperkirakan tidak melebihi US\$350,000; atau

- (c) Pelayanan rutin, asal nilai pengadaan diperkirakan tidak melebihi US\$75,000.
- 5.5 Badan pengadaan dapat memperoleh barang, usaha pembangunan atau pelayanan dari satu sumber jika:
- (a) pengadaan itu tidak melebihi US\$100,000 untuk barang, US\$15,000 untuk usaha pembangunan atau US\$6000 untuk pelayanan;
 - (b) salah satu pihak penawar mempunyai kemampuan teknis untuk memenuhi kontrak pengadaan;
 - (c) salah satu pihak penawar mempunyai hak eksklusip untuk membuat barang, mengerjakan usaha pembangunan atau melakukan pelayanan yang hendak dibekalkan;
 - (d) ada keperluan darurat untuk barang, usaha pembangunan atau pelayanan, dan oleh karena itu proses tender terbuka atau cara pengadaan lain tidak praktis;
 - (e) yang mau dibeli merupakan buah-buahan, sayur-sayur atau bahan lain yang cepat busuk, untuk harga yang sesuai dengan keadaan pasar; atau
 - (f) badan pengadaan, setelah memperoleh barang, usaha pembangunan atau pelayanan dari pihak penawar, menetapkan bahwa barang, usaha pembangunan atau pelayanan tambahan perlu dibekalkan dari pihak penawar yang sama karena alasan standardisasi atau karena perlu kecocokan dengan barang, usaha pembangunan atau pelayanan yang telah ada.
- 5.6 Badan pengadaan dapat memperoleh pelayanan intelektual, termasuk pelayanan konsultan, melalui permintaan untuk pengajuan kuotasi.
- 5.7 Badan pengadaan dapat memperoleh barang, usaha pembangunan atau pelayanan dengan menggunakan cara pengadaan sebagaimana diuraikan dalam Bagian 5.1 sampai dengan 5.6 Regulasi ini untuk seluruh negara. Badan pengadaan meminta perkiraan ongkos dari seluruh negara jika barang, usaha pembangunan atau pelayanan yang diperlukan biasanya tersedia dari lebih dari satu sumber di Timor Lorosae dengan harga yang kompetitif/bersaing.
- 5.8 Badan pengadaan memperoleh barang, usaha pembangunan atau pelayanan melalui tender internasional jika:
- (a) nilai pengadaannya diperkirakan melebihi US\$1,000,000;
 - (b) barang, usaha pembangunan atau pelayanan tidak tersedia dari pemasok di Timor Lorosae; atau
 - (c) tender nasional tidak menunjukkan pihak penawar yang layak.

- 5.9 Jika tender internasional tidak diperlukan, pihak penawar asing boleh ikut serta dalam proses tender sesuai dengan Regulasi ini.
- 5.10 Jika badan pengadaan menggunakan cara pengadaan selain daripada tender terbuka atau, dalam hal pengadaan pelayanan intelektual menggunakan cara selain daripada permintaan pengajuan kuotasi, alasannya cara pengadaan tertentu digunakan harus dicantumkan dalam catatan dari proses pengadaan.

Bagian 6 Batasan Moneter yang Berlaku bagi Pengadaan

Badan pengadaan tidak dapat membagikan secara artifisial pengadaan barang, usaha pembangunan atau pelayanan dengan maksud menghindari batasan moneter sebagaimana diuraikan dalam Regulasi ini.

Bagian 7 Prosedur Pengadaan

Bagian 8 sampai dengan Bagian 20 Regulasi ini menentukan prosedur-prosedur umum untuk pengadaan. Prosedur sebagaimana ditentukan dalam Bagian 8 sampai dengan Bagian 20 Regulasi ini berlaku pada semua metode pengadaan, kecuali sejauh Bagian 21 sampai dengan Bagian 25 Regulasi ini mengubah prosedur tersebut sebagaimana dapat diterapkan pada metode pengadaan tertentu. Dalam hal ketidaktepatan, prosedur yang ditentukan dalam Bagian 21 sampai dengan Bagian 25 Regulasi ini berlaku.

Bagian 8 Isi Undangan

Undangan untuk menawar atau untuk disahkan menawar harus memuat:

- (a) identitas dan alamat badan pengadaan;
- (b) sifat dan batas jangka waktu pengadaannya, termasuk tempat tujuan barang dan pelayanan untuk disampaikan, serta letaknya setiap usaha pembangunan;
- (c) cara memperoleh dan harga dokumen-dokumen penawaran, atau, jika layak, dokumen pra-pengesahan;
- (d) tempat dan batas waktu untuk penawaran diajukan atau, jika layak, dokumen yang membuktikan kualifikasi pihak penawar; dan
- (e) hal lain sebagaimana dapat ditetapkan dalam Instruksi UNTAET.

Bagian 9
Penerbitan Undangan

- 9.1 Badan pengadaan menerbitkan undangan untuk menawar atau undangan untuk disahkan menawar dalam Lembaran Berita Resmi untuk Timor Lorosae (selanjutnya disebut: Lembaran Berita Resmi). Dalam hal tender internasional, badan pengadaan harus juga menerbitkan undangannya dalam Development Business.
- 9.2 Persyaratan penerbitan sebagaimana ditentukan dalam Bagian 9.1 Regulasi ini merupakan persyaratan minimum. Persyaratan tersebut tidak menghalangi badan pengadaan menerbitkan dan menyebarkan undangan lebih luas.

Bagian 10
Prosedur untuk Menentukan Kualifikasi

- 10.1 Badan pengadaan menentukan kualifikasi para penawar.
- 10.2 Dalam hal ada pengadaan yang rumit atau yang nilainya sangat tinggi, badan pengadaan dapat melakukan prosedur pra-pengesahan untuk menetapkan pihak penawar yang berkualifikasi, sebelum pengajuan penawaran.
- 10.3 Jika prosedur pra-pengesahan tidak dilakukan, badan pengadaan melakukan prosedur pasca-pengesahan untuk menentukan kualifikasi pihak penawar yang berhasil. Prosedur pasca-pengesahan dilakukan sebelum kontrak pengadaan diberikan.

Bagian 11
Persyaratan Kualifikasi

- 11.1 Pihak Penawar wajib membuktikan bahwa:
- (a) mempunyai kualifikasi dan ketrampilan profesional dan teknis, sumber daya finansial, peralatan dan fasilitas fisik lain, kemampuan pengelolaan dan personil yang memadai untuk melakukan kontrak pengadaan;
 - (b) mempunyai kapasitas legal yang memperkenankan kontrak pengadaannya dilaksanakan;
 - (c) tidak pailit, tidak di dalam pengawasan kurator atau tidak sedang dalam proses penutupan karena masalah keuangan, bahwa urusannya tidak dikelola pengadilan, bahwa kegiatan perusahaannya tidak dihentikan sementara, dan

bahwa pihak tersebut tidak sedang dituntut/digugat secara hukum atas masalah-masalah tersebut.

- (d) Tidak, dan para pimpinannya dan pejabatnya tidak, dijatuhkan dengan vonis hukuman atas tindak pidana yang berhubungan dengan tingkah laku profesional atau pernyataan palsu mengenai kualifikasinya untuk memasukkan suatu kontrak pengadaan, selama jangka waktu tiga (3) tahun menjelang tanggal penerbitan undangan untuk menawar atau undangan untuk disahkan menawar, sesuai dengan kenyataannya; dan
 - (e) Memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana dapat ditentukan dalam Instruksi UNTAET.
- 11.2 Persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengesahan sebagaimana diuraikan dalam Bagian 11.1 Regulasi ini diterapkan secara sama terhadap semua pihak penawar tanpa diskriminasi.

Bagian 12 Dokumen Pra-pengesahan

- 12.1 Badan pengadaan memberikan dokumen-dokumen pra-pengesahan kepada semua pihak penawar yang menanggapi undangan untuk disahkan menawar.
- 12.2 Dokumen pra-pengesahan mencantumkan:
- (a) identitas dan alamat badan pengadaan;
 - (b) persyaratan pengesahan sebagaimana diuraikan dalam Bagian 11.1 Regulasi ini;
 - (c) spesifikasi sifat atau sifat teknis barang, usaha pembangunan atau pelayanan yang perlu diperoleh dan persyaratan menyangkut pengujian dan cara-cara pengujian, pengemasan, penandaan, lebel/etiket, atau sertifikasi kecocokannya (selanjutnya disebut: spesifikasi teknis).
 - (d) Tempat dan batas waktu untuk pengajuan permohonan untuk disahkan menawar; dan
 - (e) Hal lain sebagaimana dapat ditentukan dengan Instruksi UNTAET.
- 12.3 Badan pengadaan harus menanggapi dengan cepat permohonan untuk penerangan mengenai dokumen pra-pengesahan dari pihak penawar, asal permohonan demikian diajukan dalam jangka waktu yang memadai sebelum/menjelang saat terakhir untuk pengajuan permohonan untuk disahkan menawar. Dokumen pra-pengesahan tidak boleh memuat spesifikasi teknis yang menghalangi partisipasi

- para penawar dalam proses pengadaan atau yang tanpa guna membatasi persaingan.
- 12.4 Sejauh mungkin, spesifikasi teknis dalam dokumen pra-pengesahan harus didasarkan sifat obyektif yang relevan. Badan pengadaan tidak dapat merujuk dalam dokumen pra-pengesahan pada sifat khas dari barang, usaha pembangunan atau pelayanan, termasuk nama, merek, paten atau pola, kecuali jika:
- (a) tidak ada cara lain yang tepat atau terang untuk menjelaskan sifat tersebut; dan
 - (b) kata seperti “atau sama dengannya” dicantumkan dalam spesifikasi teknis.

Bagian 13 Penilaian Kualifikasi

- 13.1 Badan pengadaan harus membatalkan izin pihak penawar dikontrak, mengajukan penawaran atau ikut dalam tahap pra-pengesahan, sesuai dengan kenyataannya, jika pada suatu saat badan tersebut menemukan bahwa keterangan yang diajukan mengenai kualifikasi pihak penawar tersebut merupakan keterangan palsu, keterangan kurang tepat atau keterangan kurang lengkap.
- 13.2 Badan pengadaan tidak dapat membatalkan pihak penawar berdasarkan pengajuan keterangan mengenai kualifikasi pihak penawar tersebut yang kurang tepat atau kurang lengkap jika kekurangan tepatnya atau kekurangan lengkapnya tersebut tidak bersifat penting/materiel. Badan pengadaan memberikan kesempatan yang layak untuk mengoreksikan kekurangan tepatnya atau kekurangan lengkapnya yang tidak bersifat penting/materiel. Badan pengadaan dapat membatalkan pihak penawar jika kekurangan tersebut tidak diperbaiki dengan cepat setelah diminta demikian oleh badan pengadaan.
- 13.3 Badan pengadaan dapat mengharuskan sepihak penawar yang telah disahkan menawar untuk menunjukkan lagi kualifikasinya sesuai dengan syarat-syarat yang digunakan untuk mengesahkan pihak penawar tersebut. Badan pengadaan harus membatalkan setiap pihak penawar yang tidak menunjukkan lagi kualifikasinya jika diminta demikian.
- 13.4 Badan pengadaan harus dengan cepat menyediakan kepada setiap pihak penawar:
- (a) hasil penilaian kualifikasi dan alasan penolakan kualifikasi; dan
 - (b) tanggapan terhadap permintaan dari pihak penawar untuk penjelasan mengenai persyaratan atau dokumen kualifikasi, tanpa mengidentifikasi sumber permintaan tersebut.

- 13.5 Berkaitan dengan Bagian 13.4(a) Regulasi ini, badan pengadaan tidak perlu menunjuk pada bukti atau memberikan alasan atas keputusan adanya alasan untuk menolak kualifikasi.

Bagian 14 Dokumen Penawaran

- 14.1 Badan pengadaan harus memberikan dokumen-dokumen penawaran kepada semua pihak penawar yang menanggapi undangan untuk menawar, atau jika sebuah prosedur pengesahan pihak penawar telah dilaksanakan, kepada semua pihak penawar yang telah disahkan.
- 14.2 Badan pengadaan hanya dapat meminta pembayaran untuk dokumen penawaran yang mencerminkan jumlah ongkos cetaknya dan penyebarannya.
- 14.3 Baik jika keterangan berikut diterima dalam dokumen pra-pengesahan maupun jika tidak diterima, dokumen penawaran harus memuat:
- (a) identitas dan alamat badan pengadaan;
 - (b) persyaratan kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Bagian 11.1 Regulasi ini;
 - (c) petunjuk untuk persiapan dan pengajuan tawaran, termasuk batas waktu untuk pengajuan tawaran, waktu dan tempat pembukaan penawaran dan periode berlakunya tawaran;
 - (d) sifat dan lamanya jangka waktu untuk pengadaannya, termasuk tempat tujuan barang atau pelayanan untuk disampaikan, dan letaknya usaha pembangunan;
 - (e) spesifikasi kontraktual, termasuk syarat-syarat kontrak pengadaan, bahasa yang digunakan untuk mengatur kontrak pengadaan dan cara kontrak pengadaan diberlakukan;
 - (f) spesifikasi teknis, ruang lingkup untuk penyimpangan dari spesifikasi teknis yang diperbolehkan, dan cara mengukur penyimpangan dalam proses penilaian.
 - (g) Kriteria yang akan digunakan waktu menilai pengajuan penawaran, dan bobotnya sebanding dengan harga;
 - (h) Apakah ada alternatif selain spesifikasi kontraktual atau teknis yang dapat dipertimbangkan dan, jika demikian, bagaimana alternatif tersebut dinilai.

- (i) Komponen-komponen yang dicerminkan dalam harga, mata uang yang dapat digunakan untuk menyatakan harga penawaran, serta mata uang dan kurs penukaran terkait yang digunakan untuk membandingkan penawaran-penawaran;
 - (j) Jumlah dan bentuk yang dapat diterima dari jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan atau jaminan lain;
 - (k) Keterangan mengenai kunjungan ke ajang dan perundingan pra-penawaran;
 - (l) Apakah batas *margin* yang menguntungkan pihak penawar pribumi/domestik diterapkan;
 - (m) Peraturan untuk membatasi konflik kepentingan dan peraturan korupsi;
 - (n) Cara yang dapat digunakan oleh pihak penawar dalam mencari peninjauan atas tindakan, kelalaian dan keputusan badan pengadaan; dan
 - (o) Hal lain sebagaimana dapat ditentukan dalam instruksi UNTAET.
- 14.4 Syarat-syarat dalam Bagian 12.4 dan Bagian 12.5 Regulasi ini berlaku dalam perumusan spesifikasi teknis di dalam dokumen penawaran.
- 14.5 Badan pengadaan harus menanggapi secara cepat permintaan dari pihak penawar untuk penjelasan atas dokumen penawaran asal permintaan demikian disampaikan dalam waktu yang memadai sebelum habis batas waktunya pengajuan penawaran. Badan pengadaan menyampaikan tanggapan pada permintaan demikian kepada semua pihak penawar yang ikut serta dalam proses penawaran, tanpa mengidentifikasi sumber permintaan tersebut.
- 14.6 Badan pengadaan memperbolehkan secara layak pihak penawar mendapatkan akses pada ajang proyek. Jika perundingan pra-penawaran diadakan, badan pengadaan menyiapkan dan menyampaikan catatan dari perundingan tersebut kepada semua pihak penawar lain.

Bagian 15 Pengajuan Tawaran

- 15.1 Tawaran diajukan secara tertulis, ditandatangani dan di dalam amplop yang tertutup. Badan pengadaan harus, jika diminta, memberikan tanda terima kepada pihak penawar yang mencantumkan tanggal dan jam berapa tawarannya diterima.
- 15.2 Badan pengadaan menetapkan batas waktu untuk pengajuan tawaran, dengan mengingat tipe pengadaannya dan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan tawaran.

- 15.3 Dalam hal tender internasional, badan pengadaan tidak dapat menetapkan batas waktu untuk pengajuan tawaran yang kurang dari enam (6) minggu sejak tanggal dokumen penawaran baru tersedia, asal badan pengadaan menyatakan benar bahwa batas waktu perlu dikurangi dua (2) minggu atas kepentingan umum. Keadaan khusus yang mengukuhkan perlu dikurangnya batas waktu harus dicatat oleh badan pengadaan dalam catatan proses pengadaan.
- 15.4 Jika pengadaan dilakukan pada dasar nasional, badan pengadaan tidak dapat menetapkan batas waktu yang kurang dari empat (4) minggu sejak tanggal tersedianya dokumen-dokumen penawaran, asal badan pengadaan menyatakan benar bahwa atas kepentingan umum batas waktu perlu dikurangi satu (1) minggu. Keadaan khusus yang mengukuhkan perlu dikurangnya batas waktu harus dicatat oleh badan pengadaan dalam catatan proses pengadaan.
- 15.5 Jika badan pengadaan mengubah dokumen penawaran, atau apabila konperensi pra-tawaran diadakan, badan pengadaan memperpanjang batas waktu jika perlu untuk memberikan para penawar waktu yang memadai untuk mempertimbangkan perubahan atau catatan perundingan dalam mempersiapkan tawarannya.
- 15.6 Badan pengadaan dapat memperpanjang periode berlakunya tawaran supaya melewati jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen penawaran.

Bagian 16 Jaminan Tawaran

- 16.1 Persyaratan yang menuntut jaminan tawaran harus diterapkan terhadap semua pihak penawar.
- 16.2 Jaminan tawaran diserahkan kepada Badan pengadaan dalam hal:
- (a) perubahan atau pencabutan tawaran setelah batas waktu untuk pengajuannya telah lewat;
 - (b) pihak penawar menolak untuk menyetujui koreksi kekeliruan matematik yang tampak di halaman muka tawarannya;
 - (c) pihak penawar yang berhasil tidak menandatangani kontrak pengadaan sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam dokumen penawaran; atau
 - (d) pihak penawar yang berhasil tidak memberikan jaminan atas pelaksanaan kontrak pengadaan, jika dipersyaratkan dalam dokumen penawaran.

Bagian 17
Pembukaan Tawaran

- 17.1 Badan pengadaan membuka tawaran pada waktu dan tempat yang diterangkan dalam dokumen penawaran. Saat pembukaan tawaran bertepatan dengan batas waktu untuk pengajuan tawaran.
- 17.2 Badan pengadaan membaca dengan keras dan mencatat nama dan alamat semua pihak penawar dan harga tawaran pada pembukaan tawarannya.
- 17.3 Para Penawar atau wakilnya dapat menghadiri pembukaan tawaran. Catatan dari pembukaan tawaran disediakan kepada semua pihak penawar jika diminta, dan dicatat dalam catatan proses pengadaan.
- 17.4 Badan pengadaan mengembalikan tawaran yang diterima setelah lewat batas waktu pengajuan tawaran tanpa dibukanya.

Bagian 18
Penilaian Tawaran

- 18.1 Badan pengadaan harus menilai tawaran sesuai dengan kriteria, dan bobotnya sebanding dengan kriteria yang termuat dalam dokumen penawaran.
- 18.2 Badan pengadaan harus mengoreksikan keliruan matematik yang tampak di muka tawaran dan dapat mencari penjelasan/klarifikasi dari pihak penawar tentang tawarannya. Badan pengadaan tidak dapat memohon, negosiasi atau menyetujui perubahan dalam isi atau harga tawaran.
- 18.3 Badan pengadaan menolak tawaran yang mencantumkan penyimpangan penting dari persyaratan sebagaimana diuraikan dalam dokumen penawaran. Badan pengadaan mengevaluasi/menilai tawaran yang mencantumkan penyimpangan yang *non-materiel*, dengan penyimpangan tersebut diukur dengan cara sebagaimana diuraikan dalam dokumen penawaran.
- 18.4 Badan pengadaan dapat, waktu menilai tawaran, menerapkan batas preferensi yang menguntungkan pihak penawar pribumi/domestik. Batas preferensi dapat diterapkan hanya dengan cara yang ditentukan dalam dokumen penawaran.

Bagian 19
Penolakan Semua Tawaran

- 19.1 Badan pengadaan dapat menolak semua tawaran pada setiap saat sebelum penerimaan suatu tawaran.

- 19.2 Badan pengadaan harus dengan cepat memberitahukan semua pihak penawar mengenai penolakan semua tawaran. Badan pengadaan harus, jika diminta, menyatakan dasar penolakan semua tawaran kepada pihak penawar apapun. Badan pengadaan tidak diharuskan membenarkan dasar tersebut.

Bagian 20 Tawaran yang berhasil

Tawaran yang berhasil merupakan tawaran dengan harga paling rendah, sesuai dengan batas preferensi dan kriteria selain daripada harga sebagaimana ditentukan dalam dokumen penawaran.

Bagian 21 Penawaran Terbatas

- 21.1 Apabila penawaran terbatas digunakan pada dasar yang dimaksud dalam Bagian 5.2(a) Regulasi ini, badan pengadaan mencari semua penawar yang mampu menyediakan barang, usaha pembangunan atau pelayanan.
- 21.2 Apabila penawaran terbatas digunakan pada dasar sebagaimana dimaksud dalam Bagian 5.2(b) Regulasi ini, badan pengadaan mencari tawaran dari paling sedikit lima (5) penawar.
- 21.3 Apabila penawaran terbatas digunakan pada dasar sebagaimana dimaksud dalam Bagian 5.2(c) Regulasi ini, badan pengadaan mencari tawaran dari paling sedikit lima penawar yang telah disahkan lebih dahulu.
- 21.4 Dokumen penawaran dapat memperkenankan tawaran yang difaks apabila tidak perlu jaminan tawaran atau apabila jaminan tawaran yang berlaku selama jangka waktu tertentu telah disediakan oleh penawar yang telah disahkan.
- 21.5 Badan pengadaan menerbitkan pemberitahuan dalam Lembaran Berita Resmi mengenai penawaran terbatas yang akan dilaksanakan.

Bagian 22 Tender dua tahap

- 22.1 Dalam tahap awal dari proses Tender dua tahap, badan pengadaan mencari tawaran yang berkaitan dengan spesifikasi kontraktual dan teknis dan kualifikasi/kemampuan penawar, tanpa harga tawaran.

- 22.2 Dalam tahap awal dari proses tender dua tahap, badan pengadaan dapat melakukan negosiasi dengan penawar yang tawarannya tidak ditolak sesuai dengan Regulasi ini.
- 22.3 Dalam tahap kedua dari tender dua tahap, badan pengadaan mengundang penawar yang tawarannya tidak ditolak untuk mengajukan tawaran terakhir atas satu spesifikasi dan termasuk harga tawaran. Spesifikasi dan kriteria untuk mengevaluasi tawaran dapat lain daripada yang diuraikan dalam dokumen penawaran asli, asal penghapusan, penambahan atau perubahan sesuai dengan Regulasi ini.
- 22.4 Badan pengadaan memberitahukan penghapusan, penambahan atau perubahan kepada penawar dalam undangannya untuk pengajuan tawaran terakhir. Sepihak penawar yang tidak ingin mengajukan tawaran terakhir dapat cabut dirinya dari proses tender terbatas tanpa melepaskan jaminan tawaran yang wajib disediakan penawar.

Bagian 23

Permintaan kuotasi

- 23.1 Badan pengadaan meminta kuotasi dari paling tidak tiga (3) penawar.
- 23.2 Setiap penawar diperkenankan satu (1) kuotasi, yang tidak boleh diubah atau dinegosiasi.
- 23.3 Kuotasi dapat diajukan melalui faks.
- 23.4 Penawar yang berhasil merupakan penawar yang menyediakan kuotasi yang paling rendah yang memenuhi keperluan penyampaian dan keperluan lain dari badan pengadaan.

Bagian 24

Pengadaan dari satu sumber

- 24.1 Dalam melakukan pengadaan dari satu sumber atas dasar yang dimaksud dalam Bagian 5.5(b) – (e) Regulasi ini, badan pengadaan wajib menyediakan penjelasan tertulis mengenai keperluannya serta kebutuhan khusus seperti mutunya, banyaknya, syarat dan jam disampaikannya.
- 24.2 Badan pengadaan bebas bernegosiasi bersama dengan satu-satunya penawar.
- 24.3 Badan pengadaan mencantumkan dalam kontrak atau surat beli tertulis pengadaan barang, usaha pembangunan atau pelayanan yang melebihi US\$500.

- 24.4 Badan pengadaan wajib menerbitkan dalam Lembaran Berita Resmi pemberitahuan mengenai dilakukannya proses pengadaan dari satu sumber saja apabila nilai pengadaan diperkirakan melebihi US\$20,000.

Bagian 25

Permintaan Pengajuan Proposal Pelayanan

- 25.1 Badan pengadaan memberikan permintaan pengajuan proposal pelayanan kepada daftar singkat yang terdiri dari paling sedikit tiga (3), tetapi paling banyak enam (6) penawar.
- 25.2 Selain keterangan yang harus diberikan dalam dokumen penawaran berdasarkan Bagian 14.3 Regulasi ini, permintaan proposal pelayanan juga memuat:
- (a) syarat-syarat untuk pelaksanaannya pelayanan tersebut; dan
 - (b) kriteria seleksi terakhir yang diterapkan.
- 25.3 Badan pengadaan wajib memberitahukan perubahan atau penjelasan permintaan proposal kepada semua penawar yang ikut serta dalam proses pengadaan.
- 25.4 Badan pengadaan hanya mempertimbangkan harga sebuah proposal pelayanan setelah penilaian teknis diselesaikan.
- 25.5 Badan pengadaan dapat melaksanakan negosiasi dengan para penawar menyangkut proposal pelayanannya dan dapat mencari atau memperkenankan peninjauan proposal tersebut.
- 25.6 Pemberian kontrak oleh badan pengadaan dibuat pada penawar yang proposalnya paling baik memenuhi keperluan badan pengadaan sebagaimana ditentukan sesuai dengan kriteria penilaian proposal dan prosedur seleksi terakhir yang diuraikan dalam permintaan pengajuan proposal pelayanan.
- 25.7 Penawar yang berhasil tidak diperbolehkan mengganti staf kunci kecuali badan pengadaan dan penawar yang berhasil setuju bahwa penundaan dalam proses seleksi yang tidak beralasan menyebabkan penggantian tersebut tidak dapat dihindarkan atau bahwa penggantian demikian penting sekali untuk dicapainya tujuan pengadaan. Staf kunci yang diusulkan agar diganti harus mempunyai kualifikasi yang sebanding dengan atau lebih baik daripada staf kunci yang diusulkan dalam proposal.

Bagian 26

Bahasa dan terminologi

- 26.1 Badan pengadaan dapat membuat perjanjian dengan penawar putra daerah, kecuali patungan antara penawar putra daerah dan penawar asing, yang ditulis dalam Bahasa Tetun. Bahasa Tetun merupakan bahasa yang mengatur kontrak demikian.
- 26.2 Badan pengadaan memperhatikan gunanya bentuk kontrak dan istilah dagang yang standar, apabila tersedia, dalam merumuskan syarat-syarat kontrak pengadaan.

Bagian 27

Larangan terhadap penawaran atau pencarian bujukan

Tidak ada orang atau badan yang boleh mencari bujukan atas nama atau menawarkan bujukan secara langsung atau tidak langsung kepada karyawan atau mantan karyawan badan pengadaan atau perusahaan jawatan lain yang berkaitan dengan tindakan atau keputusan atau prosedur yang diikuti oleh badan pengadaan dalam proses pengadaan. Bujukan tersebut dapat berbentuk apapun, dan termasuk persen, tawaran pekerjaan atau tawaran sesuatu yang lain yang berjasa atau yang bernilai.

Bagian 28

Kewajiban badan pengadaan menyangkut bujukan yang ditawarkan atau dicari

- 28.1 Apabila pihak penawar menawarkan, memberikan atau menyetujui untuk memberikan bujukan sebagaimana dimaksud dalam Bagian 27 Regulasi ini, badan pengadaan menolak tawaran pihak penawar tersebut.
- 28.2 Seharusnya badan pengadaan mencatat penolakan tawaran dan alasannya dalam catatan pengadaan.
- 28.3 Badan pengadaan harus dengan cepat memberitahukan kepada pihak penawar tentang penolakan tawaran.

Bagian 29

Konflik Kepentingan

- 29.1 Pegawai UNTAET tidak diperkenankan ikut serta sebagai penawar dalam proses pengadaan yang diatur oleh Regulasi ini. Badan pengadaan tidak dapat memberikan kontrak pengadaan kepada pegawai UNTAET langsung atau kepada badan yang mempekerjakan pegawai tersebut, atau sebagai agen atau anggota Direksinya.

- 29.2 Seorang tidak dapat mewakili badan pengadaan atau melakukan tanggung jawab lain yang berkaitan dengan proses pengadaan, atau berperan sebagai konsultan dalam proses pengadaan, apabila orang tersebut:
- (a) mempunyai hubungan keluarga sampai garis keturunan kedua atau melalui pernikahan atau hubungan bisnis dengan penawar yang ikut serta dalam proses pengadaan, dengan penasihat hukumnya atau petugasnya;
- atau
- (b) selama tiga (3) tahun terakhir, orang tersebut dipekerjakan atau bertindak sebagai petugas penawar yang ikut serta dalam proses pengadaan, atau yang mempunyai kepentingan keuangan dalam pihak penawar.
- 29.3 Badan pengadaan tidak dapat memberikan kontrak pengadaan kepada penawar yang berhubungan sebagai induk perusahaan atau cabang dengan konsultan yang bertanggung jawab untuk menyediakan dokumen yang terkait dengan proses pengadaan atau untuk mengawasi pelaksanaan kontrak pengadaan. Bagian ini tidak berlaku bagi pemasok, kontraktor atau konsultan yang bersama-sama melakukan kewajiban pemasok di bawah kontrak merancang dan membangun atau kontrak *turnkey*.
- 29.4 Badan pengadaan tidak boleh menugaskan kepada salah satu pegawai UNTAET fungsi mendapatkan barang, usaha pembangunan, atau pelayanan bersama dengan fungsi melakukan pengadaan.

Bagian 30 Pengumuman mengenai pemberian kontrak pengadaan

Badan pengadaan harus dengan cepat menerbitkan dalam Lembaran Berita Resmi (*Official Gazette*) pemberitahuan mengenai semua pemberian kontrak pengadaan pada apabila nilai kontraknya melebihi US\$5000. Pemberitahuan tersebut menunjukkan nama dan alamat penawar yang berhasil dan nilai kontrak.

Bagian 31 Kerahasiaan

Kecuali ditentukan lain oleh Regulasi ini atau Regulasi UNTAET lain, badan pengadaan menyimpan sebagai rahasia informasi yang diberikannya oleh para penawar.

Bagian 32 Catatan proses pengadaan

- 32.1 Badan pengadaan memelihara catatan dan menyimpan dokumentasi yang berkaitan dengan proses pengadaan.
- 32.2 Selain daripada hal-hal yang ditentukan di Bagian lain dalam Regulasi ini, catatan harus, sejauh dapat diterapkan, mengandung:
- (a) deskripsi tujuan pengadaan;
 - (b) daftar para penawar yang ikut serta dan kualifikasinya;
 - (c) harga penawaran;
 - (d) ringkasan penilaian penawaran;
 - (e) ringkasan proses peninjauan dan keputusannya;
 - (f) permintaan klarifikasi, dan tanggapannya;
 - (g) pernyataan alasan batalnya proses pengadaan;
 - (h) pernyataan alasan pilihan cara pengadaan lain daripada penawaran terbuka atau permintaan pengajuan proposal pelayanan;
 - (i) pernyataan alasan untuk pengurangan jangka waktu persiapan penawaran;
 - (j) informasi menyangkut penolakan penawaran sesuai dengan Bagian 28 Regulasi ini; dan
 - (k) hal-hal lain sebagaimana dapat ditentukan dengan Instruksi UNTAET.
- 32.3 Badan pengadaan, apabila diminta, menyediakan catatan untuk orang siapapun setelah sebuah penawaran telah diterima, kecuali badan pengadaan diharuskan memberitahukan semua atau sebagian catatan pada saat lebih awal sesuai dengan Regulasi apapun, atau karena diperintahkan pengadilan yang berwenang.
- 32.4 Badan pengadaan menyediakan catatan dengan cara yang menghindarkan pembongkaran keterangan kepemilikan komersial.

Bagian 33 Unit Pengadaan Transisi

- 33.1 Unit Pengadaan Transisi Timor Lorosae (selanjutnya disebut: Unit Pengadaan) dengan ini dibentuk untuk melaksanakan proses pengadaan untuk UNTAET.
- 33.2 Pelaksanaan Unit Pengadaan ditentukan dengan Instruksi UNTAET.

- 33.3 Unit Pengadaan dapat memperoleh bantuan dengan mempekerjakan agen pengadaan pihak ketiga sesuai dengan tata cara yang diuraikan dalam Instruksi yang dimaksud dalam Bagian 33.2 Regulasi ini.

Bagian 34

Panitia Kebijakan Pengadaan Transisi

- 34.1 Panitia Kebijakan Pengadaan Transisi (selanjutnya disebut: Panitia Kebijakan) dengan ini dibentuk untuk menasihati Administrator Transisi tentang kebijakan keseluruhan akan pengadaan barang, usaha pembangunan dan pelayanan.
- 34.2 Panitia Kebijakan tidak dapat terlibat secara operasional dalam pelaksanaan proses pengadaan.
- 34.3 Fungsi Panitia Kebijakan merupakan:
- (a) merekomendasikan kepada Administrator Transisi petunjuk dan buku pedoman pengadaan untuk pelaksanaan Regulasi ini;
 - (b) merekomendasikan kepada Administrator Transisi tata cara untuk koordinasi yang perlu dalam pengadaan barang, usaha pembangunan dan pelayanan untuk Timor Lorosae;
 - (c) merekomendasikan kepada Administrator Transisi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengadakan kebijakan dan praktek untuk perencanaan pengadaan, pengelolaan kontrak-kontrak, dan administrasi suplai dan logistik;
 - (d) memberikan nasihat dalam penafsiran Regulasi ini;
 - (e) mengumpulkan informasi dari badan pengadaan mengenai pengadaan di Timor Lorosae dan memantau secara umum perhatian badan pengadaan terhadap Regulasi ini;
 - (f) mengurus program-program latihan untuk pejabat pemerintah dan penawar mengenai pengadaan;
 - (g) melakukan fungsi peninjauan yang ditugaskan kepadanya oleh Bagian 39 Regulasi ini.

Bagian 35

Susunan Panitia Kebijakan

- 35.1 Panitia Kebijakan terdiri dari lima (5) anggota, di mana:
- (a) dua (2) anggota dicalonkan oleh Dewan Konsultasi Nasional;
 - (b) dua (2) anggota diseleksi oleh Administrator Transisi; dan
 - (c) anggota kelima dicalonkan oleh keempat anggota pertama, tetapi apabila tidak jadi, Administrator Transisi menyeleksi anggota kelima.
- 35.2 Administrator Transisi menunjuk anggota-anggota Panitia Kebijakan.

Bagian 36
Operasi Panitia Kebijakan

Operasi Panitia Kebijakan ditentukan dengan Instruksi UNTAET.

Bagian 37
Hak Peninjauan

- 37.1 Sesuai dengan Bagian 37.2 Regulasi ini, penawar yang menyatakan rugi karena pelanggaran kewajiban yang dikenakan terhadap badan pengadaan oleh Regulasi ini dapat mencari peninjauan berdasarkan Bagian 37 sampai dengan 42 Regulasi ini.
- 37.2 Yang berikut tidak dapat ditinjau sebagaimana ditentukan dalam Bagian 37.1 Regulasi ini:
- (a) Seleksinya cara pengadaan sesuai dengan Bagian 5 Regulasi ini;
 - (b) Pilihan kriteria seleksi terakhir di mana pengadaan dilaksanakan oleh permintaan untuk pengajuan proposal, sesuai dengan Bagian 25.2 Regulasi ini; atau
 - (c) Keputusan yang dibuat oleh badan pengadaan di bawah Bagian 19 Regulasi ini untuk menolak semua tawaran.

Bagian 38
Peninjauan oleh Kepala badan pengadaan

- 38.1 Permohonan untuk peninjauan oleh penawar harus disampaikan kepada Kepala badan pengadaan dulu.

- 38.2 Kepala badan pengadaan tidak mempertimbangkan permohonan yang disampaikan sesuai dengan Bagian 38.1 Regulasi ini kecuali diajukan dalam jangka waktu sepuluh (10) hari kerja sejak saat penawar yang mengajukannya menyadari keadaan yang menyebabkan hal yang mau ditinjau, atau sejak saat penawar layak menyadari keadaan tersebut, tergantung yang lebih awal.
- 38.3 Kepala badan pengadaan memberikan keputusan paling lambat sepuluh (10) hari kerja sejak permohonan diajukan kepadanya sesuai dengan Bagian ini.
- 38.4 Penawar dapat naik banding kepada Panitia Kebijakan sesuai dengan Bagian 39 Regulasi ini karena keberatan atas keputusan yang dibuat sesuai dengan Bagian 38.3 Regulasi ini.

Bagian 39
Peninjauan oleh Panitia Kebijakan

- 39.1 Panitia Kebijakan harus mempertimbangkan permohonan peninjauan apabila:
- (a) penawar naik banding, secara tertulis, terhadap keputusan yang dibuat oleh Kepala badan pengadaan sesuai dengan Bagian 38.3 Regulasi ini, asal permohonan naik banding diajukan paling lambat sepuluh (10) hari kerja sejak tanggal keputusan tersebut dibuat;
 - (b) kepala badan pengadaan gagal membuat keputusan dalam batas waktu yang ditentukan, asal permohonan diajukan paling lambat sepuluh (10) hari sejak saat kedaluwarsa jangka waktu untuk keputusan oleh Kepala badan pengadaan.
- 39.2 Panitia Kebijakan wajib menjatuhkan keputusannya sesuai dengan Bagian ini paling lambat sepuluh (10) hari kerja sejak permohonan diajukan kepadanya sesuai dengan Bagian ini.
- 39.3 Panitia Kebijakan dapat menolak permohonan atau dapat:
- (a) membatalkan, seluruhnya atau sebagian, tindakan atau keputusan badan pengadaan, selain daripada tindakan atau keputusan yang memberlakukan kontrak pengadaan atau tindakan atau keputusan yang mempengaruhi kontrak pengadaan yang telah berlaku;
 - (b) menggantikan keputusan dirinya sendiri dengan keputusan badan pengadaan, selain daripada keputusan yang memberlakukan kontrak pengadaan atau keputusan yang mempengaruhi kontrak pengadaan yang telah berlaku; atau
 - (c) menyerahkan kembali tindakan atau keputusan tersebut kepada badan pengadaan untuk dipertimbangkan kembali.

Bagian 40
Pemberhentian sementara pada waktu peninjauan

- 40.1 Pengajuan permohonan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Bagian 38 atau 39 Regulasi ini memberhentikan sementara proses pengadaan atau pelaksanaan kontrak pengadaan, tergantung pada keadaan, selama jangka waktu tujuh (7) hari.
- 40.2 Kepala badan pengadaan atau Panitia Kebijakan dapat memperpanjang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Bagian 40.1 Regulasi ini dengan tujuan melindungi hak pihak penawar yang mengajukan permohonan, asal lamanya jangka waktu pemberhentian sementara tersebut tidak melebihi tiga puluh (30) hari.
- 40.3 Pemberhentian sementara yang ditentukan dalam Bagian ini tidak dapat diterapkan apabila badan pengadaan menyatakan bahwa kepentingan umum yang mendesak mengharuskan pengadaan tertentu dilakukan. Pernyataan itu harus menyatakan alasan untuk penetapannya bahwa kepentingan yang mendesak memang berada. Badan pengadaan mencatat pernyataan tersebut dalam catatan proses pengadaan. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan terakhir pada semua tingkat kecuali peninjauan pengadilan.

Bagian 41
Catatan Keputusan

Keputusan yang diambil oleh badan pengadaan atau oleh Panitia Kebijakan sesuai dengan Bagian 37 sampai dengan 40 Regulasi ini serta alasan dan keadaannya didaftarkan dalam catatan proses pengadaan.

Bagian 42
Peninjauan Pengadilan

Pihak penawar dapat naik banding pada pengadilan yang berjurisdiksi atas keputusan Panitia Kebijakan sesuai dengan Bagian 39.3 Regulasi ini atau atas kegagalan Panitia Kebijakan membuat keputusan dalam batas waktu yang dimaksud dalam Bagian 39.2 Regulasi ini.

Bagian 43
Definisi

Apabila dicantumkan dalam Regulasi ini, yang dimaksud dengan:

- (a) “Penawar” adalah, tergantung pada konteksnya, peserta, atau peserta yang mungkin sekali, dalam proses pengadaan.
- (b) “Dokumen Penawaran” adalah dokumen keterangan penawaran atau dokumen lain yang menerangkan kuotasi atau pengajuan proposal pelayanan;
- (c) “Barang” adalah semua benda termasuk bahan mentah, produk dan peralatan, benda dalam bentuk padat, cair atau gas, dan listrik, serta pelayanan sampingan yang terkait dengan suplai barang apabila nilai pelayanan sampingan tersebut tidak melebihi nilai barangnya sendiri.
- (d) “Pengadaan” adalah perolehan melalui cara apapun barang, usaha pembangunan atau pelayanan;
- (e) “Kontrak pengadaan” adalah kontrak antara badan pengadaan dan pihak penawar akibat proses pengadaan;
- (f) “Badan pengadaan” adalah Unit Pengadaan Transisi Timor Lorosae;
- (g) “Pelayanan” adalah tujuan pengadaan selain daripada barang atau usaha pembangunan; dan
- (h) “Usaha pembangunan” adalah semua kegiatan menyangkut konstruksi, konstruksi kembali, pembongkaran, perbaikan atau renovasi gedung atau bangunan, serta pelayanan sampingan yang terkait dengan kegiatan tersebut apabila nilai pelayanan sampingan tersebut tidak melebihi nilai usaha pengembangannya sendiri.

Bagian 44
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2000.